

IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Ade Opik Rohmanudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

E-mail: vicrahman81@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the implementation of Law number 16 of 2017 on community organizations conducted of Sumedang Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through library research and field studies which include: observation, interviews, documentation study, and triangulation. Determination of sample/informants in this study was carried out using purposive sampling and further analysis of data model by Miles and Huberman, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of this study are the finding of factors that support the implementation of the law number 16 of 2017 on community organizations to increase awareness of social organization of their obligations. In implementing the law it can be concluded that Kesatuan Bangsa dan Politik office of Sumedang Regency has done it well, but there are several obstacles, namely the lack of supporting resources in carrying out socialization, lack of understanding in the use of technology, and lack of understanding of community organizations regarding statutory policies regarding mass organizations and there is no written sanction for community organizations that do not give reports. The efforts to overcome these obstacles are increasing support resources, conducting socialization during surveys, and applying social sanctions.

KeyWord: Public Policy, Implementation of Public Policy, Community Organization.

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (ormas) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan ormas tersebut dari unsur pemerintah. Di Indonesia, keberlangsungan Ormas telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan keberadaan ormas telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. Meskipun sudah tidak mengeluarkan SKT, daerah tetap memiliki peran penting dalam proses verifikasi pendaftaran. Pengawasan dilakukan secara hierarki karena tidak mungkin pusat dapat menjangkau ormas di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 1 ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang memiliki tugas salah satunya yaitu mengenai pemantauan aktivitas organisasi kemasyarakatan untuk lebih rincinya yaitu sebagai berikut: (1) menyusun sistem informasi bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi; (2) menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan kegiatan aktivitas organisasi kemasyarakatan; (3) menyusun data base organisasi kemasyarakatan; (4) melaksanakan kegiatan pengembangan motivasi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan; (4) menyusun petunjuk teknis operasional serta penyelenggaraan pembinaan komunikasi, edukasi dan mediasi terhadap perkembangan kegiatan organisasi kemasyarakatan;

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih banyaknya Ormas yang kurang memperhatikan laporan yang menjadi kewajibannya atau tidak aktif dalam melaporkan kegiatan Ormas tersebut. Dari 572 Ormas di Kabupaten Sumedang ternyata hanya 237 Ormas yang aktif, 196 Ormas tidak aktif dan 139 tidak ditemukan. Hal ini terjadi karena masih tidak tercantumnya sanksi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kelemahan dari Undang-undang tersebut. Maka dari itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang berupaya untuk menggulangi hal tersebut yaitu dengan menerapkan sanksi sosial, contohnya dengan tidak melibatkan Ormas kedalam kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Untuk Ormas yang tidak ditemukan artinya Ormas tersebut tidak diketahui tempat sekretariatnya. Dalam menggulangi hal tersebut juga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sudah bekerja semaksimal mungkin yaitu dengan selalu melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kunjungan ketiap-tiap Ormas pada saat validasi data.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan observasi sementara di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, dimana ditemukan berbagai indikasi permasalahan, antara lain:

1. Kurang tegasnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menyikapi Ormas-ormas yang belum melakukan pelaporan. Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dari 572 Ormas di Kabupaten Sumedang ternyata hanya 237 Ormas yang aktif,

- 196 Ormas tidak aktif dan 139 tidak ditemukan.
2. Belum adanya kebijakan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan mengenai pemberian sanksi kepada ormas yang belum melaporkan kegiatannya.
 3. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang kepada ormas mengenai kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement". Menurut Webster's Dictionary (1979), kata to implement berasal dari bahasa latin "implementum" dari asal kata "impere" dan "plere" kata "implere" dimaksudkan "to fill up"; "to fill in", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill", yaitu mengisi.

Selanjutnya menurut Webster's Dictionary (1979) kata "to implement" dimaksudkan sebagai "(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements". Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (Tachjan, 2008), mengemukakan bahwa: "implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete". Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?

kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson mengemukakan bahwa : "Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problema. Kemudian Edwards III mengemukakan bahwa : Policy implementation, and the consequences of the policy for the people whom it affects". Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa : implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level". (Tachjan, 2008).

Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif alternatif yang masih abstrak atau makro

menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, Bardach (Agustino, 2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai : Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata kata dan slogan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk memuaskan semua orang.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Secara lebih mendalam mazmanian dan sabatir (Agustino, 2006) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi implementasi kebijakan sebagai berikut: Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat pendapat ahli sebagaimana dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan itu sendiri.

Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan yang diterimakan oleh Edward III yang dikutip oleh Agustino (2017), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C Edward III, adalah komunikasi.

Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya

- salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/nebdua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan
 - c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan,

- informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan

public, bagi George C. Edward III adalah disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksankannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George c. Edward III sebagai berikut:

- a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi

kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward II, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah stuktur birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat standar operating prosedur (SOP) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan. *Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b. Informasi . Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi . Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Upaya Mengatasi Hambatan Impelemntasi Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Menurut Bambang Sunggono (1994) adapun unsur-

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penentuan informan menggunakan teknik sampling *purposive sampling*

unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.

sehingga informan terdiri dari 4 orang pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang yaitu Kasi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik, Kasi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi, dan 2 orang staff.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan

dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian meunjukkan kondisi implementasi tentang organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

a. Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, ditandai dengan adanya kegiatan yang dimana perwakilan ormas datang langsung ke tempat diselenggarakannya kegiatan sosialisasi tersebut atau dalam kata lain disebut sistem tatap muka. Tetapi disamping itu juga terdapat hambatan yaitu berupa kurangnya pendistribusian informasi antar anggota ormas. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang belum optimal.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam faktor Sumber Daya Manusia dapat dikatakan sudah baik. Karena sudah adanya tim terpadu yang dibentuk untuk mensosialisasikan implementasi kebijakan tersebut. Begitu pula dengan faktor komitmen implementator dapat dikatakan sudah baik. Karena para pegawai sudah

reduction (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclucion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

memahami bagaimana isi dari kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Dimensi disposisi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang dalam respon terhadap keinginan serta indikator faktor internal dapat dikatakan sudah baik. Karena para pegawai sudah cukup memahami serta mampu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh unsur yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang terhadap Stuktur Birokrasi dapat dikatakan sudah cukup baik, karena pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sudah membentuk kepanitiaan yang disesuaikan dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk menunjang sosialisasi kepada ormas.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Undang-Undang no 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyrakatan di Kabupaten Sumedang

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan

Ketidakjelasan isi kebijakan mengakibatkan Impelmentasi Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terhambat karena dengan ketidakjelasan isi kebijakan tersebut mengakibatkan adanya ormas yang masih belum melaksanakan

kewajibannya dengan baik, seperti ketika memenuhi persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO) masih adanya ormas yang mengisi data tidak sesuai dengan keadaan lapangan sehingga ketika ormas melaksanakan survei kesekretariatan ormas tersebut tidak berada di tempat yang dilaporkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

b. Informasi

Kurangnya intensitas pemberian informasi mengakibatkan implementasi Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terhambat hal ini disebabkan karena informasi ini hanya disampaikan kepada ormas yang sudah terdaftar saja. Sehingga ormas yang belum terdaftar tidak akan menerima informasi tersebut. Juga didukung oleh kurangnya distribusi informasi secara intern dan ekstren dapat menghambat implementasi Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, sehingga mengakibatkan ketidakmerataannya informasi yang akan diterima baik itu oleh ormas. Karena tidak menutup kemungkinan informasi yang disampaikan kembali kepada anggotanya sesuai dengan informasi yang diterima.

c. Dukungan

Tingkat partisipasi ormas yang rendah dapat mengakibatkan implementasi Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terhambat, karena jika ormas tidak ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakmerataan informasi yang diterima oleh ormas. Sedangkan pada sisi tingkat partisipasi pemerintah dapat dikatakan tidak terlalu tinggi namun dengan adanya bantuan TNI dan POLRI sosialisasi yang dilakukan oleh KESBANGPOL dapat terlaksana dengan baik.

d. Pembagian Potensi

Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pembagian tugas yang dilakukan oleh Kepala Kantor KESBANGPOL sudah sesuai dengan keahliannya dan latar belakang pendidikannya, namun karena kekurangan sumber daya manusia ada beberapa pegawai yang memiliki tugas merangkap. Terkait dengan perihal kurangnya sumber daya manusia di KESBANGPOL sehingga mengakibatkan adanya tugas pegawai yang merangkap maka akan berdampak juga pada tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pegawai.

Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang mengenai upaya untuk mengatasi kesamaran isi kebijakan yang dibuat dalam penerapan UU nomor 16 tahun 2017 yaitu dengan pensosialisasian kepada setiap ormas mengenai kebijakan tersebut se jelas mungkin sehingga tujuan daripada isi kebijakan dapat tercapai dan dapat dipahami oleh semua ormas. Disamping itu juga pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melakukan pengajuan-pengajuan tentang usulan tambahan kebijakan agar lebih jelas.

b. Informasi

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kantor

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang mengenai upaya meningkatkan intensitas dalam pemberian informasi yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua ormas agar pelaksana dan ormas yang terlibat mempunyai persamaan persepsi mengenai isi kebijakan tersebut. Sedangkan untuk upaya dalam meningkatkan distribusi informasi secara intern dan ekstern merata yaitu dengan sosialisasi dan memanfaatkan sarana informasi media elektronik atau internet serta melakukan pengumuman di setiap papan informasi sekretariat ormas untuk menyampaikan terkait isi kebijakan tersebut.

c. Dukungan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ormas terhadap pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai undang-undang keormasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengefektifkan dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pengsosialisasian kepada ormas, dan meningkatkan penerapan sanksi sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, sudah cukup baik ditandai dengan melakukan sosialisasi dengan sistem jemput bola yakni mendatangi sekretariat ormas atau mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap ormas. Kantor KESBANGPOL Kabupaten Sumedang membentuk Tim

Sedangkan untuk upaya dalam meningkatkan partisipasi pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah dengan memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah seperti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pengsosialisasian peraturan-peraturan tentang keormasan.

d. Pembagian Potensi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ormas terhadap pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah melakukan rekrutmen pegawai, melakukan pembinaan, dan kegiatan yang dirasa menunjang dalam peningkatan kualitas pegawai sebagai contoh setiap seksi akan menyampaikan program-program apa saja yang sudah dan akan dilakukan, hal tersebut dapat dijadikan motivasi bagi setiap pegawai untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerjanya. Disamping itu juga meningkatkan kesadaran pegawai agar bertanggungjawab terhadap tugasnya dengan melakukan evaluasi-evaluasi setiap periodenya ataupun dengan sistem *reward dan punishment*.

terpadu atau anggota untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.

Para pegawai di kantor KESBANGPOL Kabupaten Sumedang memahami tentang kebijakan tersebut karena banyak menangani permasalahan ormas-ormas serta meluruskan apabila ada yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah di keluarkan. Sebagai implementartor menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan serta

berusaha untuk mensosialisasikan kepada setiap ormas.

Saran

1. Untuk KESBANGPOL Kabupaten Sumedang diharapkan lebih tegas lagi dalam menindak lanjuti pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai Undang-undang tentang keormasan.
2. Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, KESBANGPOL sebagai koordinator serta pelaksana diharapkan mampu menggerakkan pegawai dan ormas-

ormas yang belum mematuhi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam pendistribusi informasi dari pihak KESBANGPOL Kabupaten Sumedang kepada ormas sebaiknya pihak KESBANGPOL membuat forum yang memuat penjelasan mengenai informasi yang telah diberikan kepada perwakilan ormas yang datang agar meminimalisir akan terjadinya kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan oleh perwakilan ormas yang datang kepada anggota ormasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2015. *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Djuwita, Tita Meirina dan Dadan Hermawan. 2018. *Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2).
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service).